



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 *3//* - Disdik

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**SMK YAPANSA CIGUDEG**  
BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI REKAYASA  
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA  
Jl. LEBAKWANGI – BUNAR KM 17 NO.33 KAMPUNG LEBAKWANGI DESA  
RENGASAJAR KECAMATAN CIGUDEG.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPANSA, Bidang Studi Keahlian Teknologi Rekayasa :
1. Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
  2. Kompetensi Study Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan  
Teknik Sepeda Motor
- atas nama Yayasan Pendidikan Fauzan Hikam Jl. Lebakwangi – Bunar Km 17 No.33 Kampung Lebakwangi Desa Rengasajar Kecamatan Cigudeg.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. ....

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
  11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
  12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Yayasan Pendidikan Anak Bangsa Nomor : 082/YPAB/XII/2011 tanggal Desember 2011 perihal Permohonan izin mendirikan SMK Yayasan Pendidikan Anak Bangsa ( Yapanza )

2. Surat Pernyataan/Dukungan yang ditanda tangani pada tanggal 24 Februari 2003 antara Yayasan Anak Bangsa dengan Tokoh Masyarakat dilingkungan Jl. H. Isyam Cigudeg tentang berdirinya lembaga pendidikan SMK Yayasan Anak Bangsa, dan surat rekomendasi/dukungan dari RT/RW yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2003.
3. Surat Kepala Dusun Kampung Lebak Wangi tanggal 28 Februari 2003 perihal Rekomendasi.
4. Surat Kepala Desa Rengasajar Tanggal 14 Maret 2003 perihal Rekomendasi Pembangunan/pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Anak Bangsa.
5. Surat Camat Cigudeg Nomor : 425.4/205/Kec tanggal 03 Juni 2003 perihal Rekomendasi.
6. Surat Dinas Pendidikan Cabang Dinas Wilayah Cigudeg/UPTK Kecamatan Dramaga Nomor : 848/14-Kec tanggal 2 Februari 2012 perihal Rekomendasi
7. Surat Rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 04.053/VI/DP-K tanggal 17 Juni 2004 perihal Rekomendasi
8. Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 0454/743A-Deperindag Tanggal 30 Juni 2004 perihal Pendirian SMK Anak Bangsa/Yayasan Pendidikan Anak Bangsa (Yafansa)
9. Berita Acara Study Kelayakan SMK Yafansa.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPANSA Bidang Studi Keahlian Teknologi Rekayasa :
1. Program Keahlian : Teknik Otomotif.
  2. Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, yang berlokasi di Jl. Lebakwangi - Buar Km 17 No.33 Kampung Lebakwangi Desa Rengasajar Kecamatan Cigudeg.
- KEDUA :** Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditandatangani di : Cibinong

23.02.2012



GADDE KURNIA, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

**Tembusan :**

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Dikmenti.
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Cigudeg;
6. Yth. Kepala Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg.
7. Arsip.